



PUTUSAN

Nomor 2092/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Ahmad Akbar Als Mit
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/9 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Prof. H.M.Yamin Nomor 199 Kel.Sei Kera Hilir
Kec.Medan Perjuangan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II :

2. Nama lengkap : Muhammad Ali Amin Als Min
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/2 November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Prof. H.M.Yamin Gg.H.M Said Nomor 07
Kel.Sei Kera Hulu Kec.Medan Perjuangan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa III :

3. Nama lengkap : Nazarullah
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/25 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gurilla Gg.Belimbing I Nomor 10 Kel.Sei Kera
Hulu Kec.Medan Perjuangan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2092/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2092/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2092/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa mereka Terdakwa 1.AHMAD AKBAR Als MIT, Terdakwa 2. MUHAMMAD ALI AMIN Als MIN dan Terdakwa 3. NAZARULLAH telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam Pasal 363 Ayat(2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap 1.AHMAD AKBAR Als MIT, Terdakwa 2.MUHAMMAD ALI AMIN Als MIN dan Terdakwa 3.NAZARULLAH berupa Pidana Penjara masing-masing selama : 3 tahun Penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2092/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) batang kayu broti 1 (satu) lembar bon pembelian bahan bangunan. Dikembalikan kepada saksi Sugiono Als. Yono;
 - 1 (satu) unit becak barang dirampas untuk negara
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. AHMAD AKBAR Als MIT, Terdakwa 2. MUHAMMAD ALI AMIN Als MIN dan Terdakwa 3. NAZARULLAH pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Juli 2022 bertempat di jalan Sei Asahan No-34/26 Kel. Merdeka Kec. Medan Baru kotamadya Medan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan "telah mengambil 4 (empat) batang kayu broti yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Yeni Apulinda Ginting dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari didalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dan untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memanjat, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa 1. AHMAD AKBAR Als MIT, Terdakwa 2. MUHAMMAD ALI AMIN Als MIN dan Terdakwa 3. NAZARULLAH dengan mengenderai becak bermotor datang kelokasi proyek bangunan di jalan sedang berjaga di lokasi bangunan di jalan Sei Asahan No-34/26 Kel. Merdeka Kec. Medan Baru kotamadya Medan, kemudian Para Terdakwa meminta saksi Irfan Fuazi untuk membuka pintu masuk proyek bangunan tersebut dengan mengatakan "bukalah" dan saksi Irfan Fauzi menjawab "tidak bisa bang". Kemudian karena saksi Irfan Fauzi merasa takut akhirnya saksi Irfan Fauzi membuka Pintu Lokasi bangunan tersebut sehingga kemudian Terdakwa 1. AHMAD AKBAR Als MIT, Terdakwa 2. MUHAMMAD ALI AMIN Als MIN dan Terdakwa 3. NAZARULLAH dan BAROS masuk bersama Terdakwa lainnya dan langsung naik kelantai 2 (dua) dan langsung menurunkan 4 (empat) balok kayu dan kemudian dibawa keluar bangunan. Kemudian ketika Para Terdakwa hendak membawa barang curian tersebut mereka ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman sedangkan BAROS berhasil melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa – Terdakwa dibawa ke Mapolsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugiono Als Yono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Sei Asahaan No.34/26 Kel.Merdeka Kec.Medan Baru Kotamadya Medan;
- Bahwa adapun barang yang diambil Para Terdakwa ini berupa 4 (empat) batang kayu ukuran broti panjang jenis kayu meranti damar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 19.30 Wib saat itu saksi sedang berada di rumah ditelpon oleh saudara Irfan Fauzi Als Ifan memberitahukan bahwa di lokasi bangunan telah terjadi pencurian kayu balok, kemudian Irfan Fauzi Als Ifan menjelaskan bahwa saat ia sedang berjaga di bangunan tersebut ada salah satu pelaku menggedor pintu pagar mengatakan “bukalah” dan Irfan Fauzi Als Ifan menjawab “tidak bisa bang” kemudian pelaku mengatakan “bukalah dulu” dan karena Irfan Fauzi Als Ifan ketakutan maka ia membukakan pintu pagar selanjutnya para pelaku masuk ke dalam bangunan menuju lantai dua dan menurunkan kayu balok tersebut serta dibawa keluar pagar bangunan dan saat itu Irfan Fauzi Als Ifan berusaha melarang mereka untuk tidak membawa kayu tersebut, namun mereka tidak memperdulikan perkara Irfan Fauzi Als Ifan sehingga saat itu Irfan Fauzi Als Ifan menghubungi pihak Keplisian yang bernama Robinson Simatupang dan juga menghubungi saksi, tidak lama kemudian saksi tiba di lokasi dan pelaku sudah diamankan oleh Robinson Simatupang;
- Bahwa pelaku dalam tindak pidana pencurian ini ada 4 (empat) orang yang salah seorang dari keempat orang tersebut melarikan diri;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2092/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang mereka gunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa sebuah becak motor untuk mengangkut kayu balok tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Irfan Fauzi menghubungi pihak kepolisian untuk memproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan para Terdakwa ini proyek yang lagi beroperasi itu mengalami kerugian sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Irfan Fauzi Als Ifan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Sei Asahaan No.34/26 Kel.Merdeka Kec.Medan Baru Kotamadya Medan;
- Bahwa adapun barang yang diambil Para Terdakwa ini berupa 4 (empat) batang kayu ukuran broti panjang jenis kayu meranti damar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 19.30 Wib saat itu saksi sedang berjaga di bangunan tersebut dimana salah satu pelaku menggedor pintu pagar dengan mengatakan “buka lah” lalu saksi menjawab “tidak bisa bang” kemudian pelaku mengatakan “bukalah dulu” dan karena saksi merasa takut maka saksi membuka pintu pagar tersebut dan pelaku lainnya langsung masuk kedalam bangunan menuju lantai dua dan menurunkan kayu balok tersebut dan dibawa keluar pagar bangunan dan saat itu saksi berusaha melarang mereka namun mereka tidak memperdulikan perkataan saksi sehingga saksi menghubungi pihak Kepolisian yang bernama Robinson Simatupang dan juga Mandor bangunan Sugiono Als Yono dan tidak lama kemudian Robin Simatupang tiba dilokasi dan langsung mengamankan pelaku;
- Bahwa pelaku dalam tindak pidana pencurian ini ada 4 (empat) orang yang salah seorang dari keempat orang tersebut melarikan diri;
- Bahwa adapun alat yang mereka gunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa sebuah becak motor untuk mengangkut kayu balok tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2092/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa kemudian saksi Irfan Fauzi menghubungi pihak kepolisian untuk memproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan para Terdakwa ini proyek yang lagi beroperasi itu mengalami kerugian sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Ahmad Akbar Als Mit** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan di proyek Jalan Asahan terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Sei Asahaan No.26/34 Kel.Merdeka Kec.Medan Baru;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang yang salah satunya adalah Terdakwa sendiri. Dimana 1 (satu) orang teman kami yang bernama saudara Baros berhasil kabur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Sugiono Als Yono;
- Bahwa barang milik korban yang kami ambil berupa 4 (empat) batang kayu broti;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara datang dan kemudian Terdakwa bekerja sama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang identitasnya Terdakwa tidak kenal. Dan Terdakwa bersama dengan ketiga teman Terdakwa melakukan pencurian berupa kayu dengan menggunakan becak barang milik Terdakwa Muhammad Ali Amin;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Muhammad Ali Amin Als Min** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan di proyek Jalan Asahan terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Sei Asahaan No.26/34 Kel.Merdeka Kec.Medan Baru;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang yang salah satunya adalah Terdakwa sendiri. Dimana 1 (satu) orang teman kami yang bernama saudara Baros berhasil kabur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Sugiono Als Yono;
- Bahwa barang milik korban yang kami ambil berupa 4 (empat) batang kayu broti;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara datang dan kemudian Terdakwa bekerja sama dengan 1 (satu) orang



laki-laki yang identitasnya Terdakwa tidak kenal. Dan Terdakwa bersama dengan ketiga teman Terdakwa melakukan pencurian berupa kayu dengan menggunakan becak barang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III Nazarullah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan di proyek Jalan Asahan terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Sei Asahaan No.26/34 Kel.Merdeka Kec.Medan Baru;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang yang salah satunya adalah Terdakwa sendiri. Dimana 1 (satu) orang teman kami yang bernama saudara Baros berhasil kabur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Sugiono Als Yono;
- Bahwa barang milik korban yang kami ambil berupa 4 (empat) batang kayu broti;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara datang dan kemudian Terdakwa bekerja sama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang identitasnya Terdakwa tidak kenal. Dan Terdakwa bersama dengan ketiga teman Terdakwa melakukan pencurian berupa kayu dengan menggunakan becak barang milik Terdakwa Muhammad Ali Amin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) batang kayu broti 1 (satu) lembar bon pembelian bahan bangunan dan 1 (satu) unit becak barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Para Terdakwa sedang mengenderai becak bermotor datang kelokasi proyek bangunan di Jalan sedang berjaga di lokasi bangunan di Jalan Sei Asahan No-34/26 Kel.Merdeka Kec.Medan Baru Kotamadya Medan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa meminta saksi Irfan Fauzi untuk membuka pintu masuk proyek bangunan tersebut dengan mengatakan “buka lah” dan saksi Irfan Fauzi menjawab “tidak bisa bang”. kemudian karena saksi Irfan Fauzi merasa takut akhirnya saksi Irfan Fauzi membuka Pintu Lokasi bangunan tersebut sehingga kemudian Para Terdakwa dan saudara Baros masuk bersama Terdakwa lainnya dan langsung naik ke lantai 2 (dua) dan langsung menurunkan 4 (empat) balok kayu dan kemudian di bawa keluar bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika Para Terdakwa hendak membawa barang curian tersebut lalu mereka ditangkap oleh petugas kepolisian dengan pakaian preman sedangkan saudara Baros berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa Barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan tiga orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa Ahmad Akbar Als Mit, Terdakwa Muhammad Ali Amin Als Min dan Terdakwa Nazarullah. Setelah diperiksa ternyata Para Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Para Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2092/Pid.B/2022/PN Mdn



mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib, dimana Saksi korban Sugiono Als Yono sedang berjaga di bangunan tersebut dimana salah satu pelaku menggedor pintu pagar dengan mengatakan “buka lah” lalu saksi menjawab “tidak bisa bang” kemudian pelaku mengatakan “bukalah dulu” dan karena saksi merasa takut maka saksi membuka pintu pagar tersebut dan pelaku lainnya langsung masuk kedalam bangunan menuju lantai dua dan menurunkan kayu balok tersebut dan dibawa keluar pagar bangunan dan saat itu saksi berusaha melarang mereka namun mereka tidak memperdulikan perkataan saksi sehingga saksi menghubungi pihak Kepolisian yang bernama Robinson Simatupang dan juga Mandor bangunan Sugiono Als Yono dan tidak lama kemudian Robin Simatupang tiba dilokasi dan langsung mengamankan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa Para Terdakwa mengambil 4 (empat) balok kayu yang kemudian membawa keluar dari bangunan tersebut dan ternyata sudah berpindah tempat sehingga unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “dengan sengaja”. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja,



yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak”;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah “dolus malus” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, niat atau kehendak Para Terdakwa untuk mengambil barang yang ada diproyek bangunan tersebut 4 (empat) balok kayu sudah nyata ketika Para Terdakwa yang sedang berada didalam bangunan tersebut. Tindakan atau perbuatan Para Terdakwa tidaklah dikehendaki atau diijinkan oleh Saksi korban yang berjaga diproyek tersebut, Sehingga unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Pekarangan tertutup artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar pukul 19.30 Wib, dimana saat itu matahari belum terbit. Sedangkan tempat kejadian adalah sebuah



gedung yang dihuni pada siang dan malam dan memiliki pagar, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan ketiga temannya yang bernama Terdakwa Muhammad Ali Amin Als Amin, Terdakwa Nazarullah dan saudara Baros (DPO), sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 6. Unsur dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur, dimana elemen unsur tersebut bersifat subsidaritas, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut diatas telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau memecah adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum sipelaku mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib,



dimana Saksi korban Sugiono Als Yono sedang berjaga di bangunan tersebut dimana salah satu pelaku menggedor pintu pagar dengan mengatakan “buka lah” lalu saksi menjawab “tidak bisa bang” kemudian pelaku mengatakan “bukalah dulu” dan karena saksi merasa takut maka saksi membuka pintu pagar tersebut dan pelaku lainnya langsung masuk kedalam bangunan menuju lantai dua dan menurunkan kayu balok tersebut dan dibawa keluar pagar bangunan dan saat itu saksi berusaha melarang mereka namun mereka tidak memperdulikan perkataan saksi sehingga saksi menghubungi pihak Kepolisian yang bernama Robinson Simatupang dan juga Mandor bangunan Sugiono Als Yono dan tidak lama kemudian Robin Simatupang tiba di lokasi dan langsung mengamankan pelaku, dimana pada saat Para Terdakwa hendak diamankan Baros (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut. Sehingga dengan demikian unsur dengan jalan membongkar (merusak) telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan tunggal Pasal 363 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) batang kayu broti 1 (satu) lembar bon pembelian bahan bangunan, dikembalikan kepada saksi Sugiono Als Yono, dan 1 (satu) unit becak barang, dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa selama dipersidangan berlaku sopan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Akbar Als Mit, Terdakwa Muhammad Ali Amin Als Min dan Terdakwa III Nazarullah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) batang kayu broti 1 (satu) lembar bon pembelian bahan bangunan;
- Dikembalikan kepada saksi Sugiono Als Yono;
- 1 (satu) unit becak barang;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh kami Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2092/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Eliwarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.